

Urgensi pengembangan teknologi finansial (*fintech*) dalam meningkatkan efisiensi operasional bank syariah

Dwi Danty Aisyah

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: dantyaaisyah18@gmail.com

Kata Kunci:

perbankan syariah,
digitalisasi, fintech, inklusi
keuangan, efisiensi

Keywords:

Islamic banking,
digitalization, fintech,
financial inclusion, efficiency

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pengembangan teknologi finansial (*fintech*) dalam meningkatkan efisiensi operasional bank syariah di Indonesia. Di tengah transformasi digital dalam sektor jasa keuangan, *fintech* hadir sebagai solusi strategis yang tidak hanya mempercepat proses transaksi dan pelayanan, tetapi juga menurunkan biaya operasional serta memperluas inklusi keuangan berbasis syariah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi pustaka dari berbagai sumber terpercaya, penelitian ini menemukan bahwa penerapan *fintech* seperti digital banking, peer-to-peer lending syariah, e-wallet, dan crowdfunding halal mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing bank syariah. Studi kasus pada implementasi aplikasi digital oleh beberapa bank

syariah menunjukkan keberhasilan transformasi layanan berbasis teknologi yang tetap memegang prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur digital, minimnya SDM yang memahami teknologi dan syariah, serta kerangka regulasi yang belum optimal masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, pengembangan *fintech* syariah memerlukan dukungan dan kolaborasi antarsektor untuk menciptakan ekosistem keuangan Islam yang modern, efisien, dan berkelanjutan.

ABSTRACT

This study aims to examine the urgency of developing financial technology (*fintech*) in enhancing the operational efficiency of Islamic banks in Indonesia. Amid the digital transformation of the financial services sector, *fintech* has emerged as a strategic solution that not only accelerates transaction and service processes but also reduces operational costs and expands access to Sharia-compliant financial services. Using a qualitative descriptive approach and literature review from credible sources, the study finds that the adoption of *fintech* tools such as digital banking, Sharia-based peer-to-peer lending, e-wallets, and halal crowdfunding significantly improves the efficiency and competitiveness of Islamic banking. Case studies of digital application implementations by several Islamic banks demonstrate the success of technology-driven service transformation while maintaining Sharia principles. However, challenges remain, including limited digital infrastructure, a shortage of human resources with dual expertise in technology and Islamic law, and regulatory frameworks that have yet to fully support such innovation. Therefore, the development of Sharia *fintech* requires strong cross-sector collaboration to establish a modern, efficient, and sustainable Islamic financial ecosystem.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) yang pesat dalam satu dekade terakhir telah membawa transformasi besar dalam sektor jasa keuangan, baik secara global maupun nasional. Di Indonesia, *fintech* berkembang menjadi sektor strategis yang



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

mendorong inovasi layanan keuangan dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam proses transaksi, manajemen risiko, analitik data, hingga pelayanan nasabah. Inovasi-inovasi dalam fintech yang saat ini banyak digunakan meliputi sistem pembayaran digital, pembiayaan berbasis digital (peer-to-peer lending), manajemen aset berbasis algoritma (robo-advisor), hingga penggunaan teknologi blockchain dan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Perubahan ini tidak hanya dirasakan oleh perbankan konvensional, namun juga sangat relevan dan berdampak bagi perbankan syariah yang tengah menghadapi tantangan efisiensi dan adaptasi terhadap kebutuhan pasar yang dinamis. Fintech tidak hanya menawarkan efisiensi dan kemudahan dalam bertransaksi, tetapi juga menciptakan akses yang lebih inklusif terhadap layanan keuangan perbankan. Sikap individu, norma subjektif, serta kontrol perilaku berperan penting dalam membentuk minat penggunaan fintech. Sikap yang positif terhadap manfaat fintech akan meningkatkan kecenderungan seseorang untuk menggunakannya, sementara norma sosial dan persepsi terhadap kemudahan penggunaan juga turut memperkuat niat tersebut (Baharuddin et al., 2023).

Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah memiliki kewajiban untuk menjaga kesesuaian operasionalnya dengan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Dalam konteks tersebut, pengembangan teknologi finansial yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah menjadi sangat penting. Penerapan teknologi yang tepat dapat membantu bank syariah dalam meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan layanan, serta menekan biaya transaksi dan operasional. Hal ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan daya saing bank syariah di tengah ketatnya persaingan industri keuangan digital.

Berdasarkan data Statista, perusahaan fintech tumbuh signifikan dari 51 perusahaan pada 2011, menjadi 336 perusahaan pada 2023. Secara umum industri fintech dan ekosistem ekonomi digital di Indonesia melonjak dalam beberapa tahun terakhir. Dan Berdasarkan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, Hingga saat ini sudah ada 158 perusahaan fintech yang resmi terdaftar di OJK dan 54 fintech sistem pembayaran sudah terdaftar di Bank Indonesia. Fintech telah merevolusi berbagai pasar, terutama industri perbankan, perdagangan, asuransi, manajemen risiko. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir Maret 2025 terdapat 23 perusahaan terdaftar yang membuka layanan inovasi teknologi sektor keuangan yang terdaftar dan berizin di Indonesia dengan 10 diantaranya merupakan jumlah penyelenggara fintech peer-to-peer lending atau fintech lending syariah ini mencerminkan pertumbuhan yang sangat cepat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan signifikan pada jumlah konsumen dari kalangan kelas menengah dan atas yang mulai beralih ke layanan keuangan digital. Fenomena ini mengindikasikan adanya pergeseran preferensi masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses, termasuk di antaranya layanan keuangan berbasis syariah.

Pengguna fintech cenderung mempertimbangkan seberapa besar keuntungan finansial yang diperoleh serta kemudahan akses dalam menentukan kelanjutan penggunaan layanan tersebut. Namun, risiko finansial juga menjadi faktor penting, yang dapat memoderasi hubungan antara persepsi manfaat ekonomi dengan niat

melanjutkan penggunaan fintech. Artinya, semakin tinggi persepsi risiko, maka semakin hati-hati pula pengguna dalam mengambil keputusan (Firmansyah et al., 2021). Meski demikian, tidak semua penelitian menunjukkan bahwa penggunaan fintech berimplikasi langsung terhadap perilaku keuangan yang sehat. Studi oleh (Novianti & Retnasih, 2023) mengindikasikan bahwa fintech tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa. Sebaliknya, literasi keuangan dan locus of control menjadi faktor yang lebih dominan dalam memengaruhi bagaimana individu mengatur keuangannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi keuangan saja tidak cukup tanpa dibarengi dengan pengetahuan dan kendali diri dalam pengelolaan finansial. Begitupun, dalam perspektif makroekonomi, fintech lending justru menunjukkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian terkini menunjukkan bahwa meskipun fintech lending memperluas akses pembiayaan, terutama melalui skema peer-to-peer lending, tingginya angka gagal bayar menjadi hambatan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Masalah ini lebih dominan di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih holistik dan pengawasan ketat untuk menjamin keberlanjutan inovasi keuangan digital ini (Cecilia et al., 2024).

Dengan melihat potensi dan tantangan yang ada, pengembangan fintech dalam sektor perbankan syariah bukan hanya menjadi pilihan strategis, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk memastikan keberlangsungan dan relevansi bank syariah di era digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji urgensi pengembangan teknologi finansial dalam meningkatkan efisiensi operasional bank syariah, serta mengidentifikasi aspek-aspek teknologi yang dapat dioptimalkan sesuai prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena pengembangan teknologi finansial (fintech) dalam konteks peningkatan efisiensi operasional pada bank syariah di Indonesia. Menginterpretasi data non-numerik dari berbagai sumber literatur guna memperoleh pemahaman mendalam tentang urgensi pengembangan fintech dalam konteks operasional bank syariah. Sumber-sumber literatur ditelusuri melalui database ilmiah seperti Google Scholar, ScienceDirect, ProQuest, Garuda Ristek-BRIN, serta data sekunder berasal dari publikasi OJK, statistik dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), serta dokumen kebijakan terkait pengembangan digitalisasi keuangan syariah.

Pembahasan

Adopsi fintech bukan hanya sekadar tren teknologi, melainkan sebuah kebutuhan dan tantangan efisiensi operasional dan peningkatan daya saing. Bank syariah memiliki karakteristik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta kewajiban menjalankan transaksi yang berbasis pada nilai-nilai keadilan dan transparansi. Oleh karena itu, pengembangan layanan digital di bank syariah harus memastikan bahwa teknologi yang digunakan tetap berada dalam kepatuhan prinsip syariah. Penerapan fintech yang sesuai dapat membantu bank syariah meningkatkan

efisiensi internal, mempercepat proses pelayanan, menekan biaya-biaya operasional, dan memperluas jangkauan akses keuangan syariah ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya belum terjangkau oleh layanan keuangan.

Fintech di bank syariah telah menunjukkan dampak terhadap peningkatan efisiensi. Misalnya, proses pengajuan pembiayaan yang sebelumnya memerlukan waktu berhari-hari kini dapat dilakukan secara online dalam hitungan menit melalui aplikasi digital. Sistem manajemen data nasabah yang terintegrasi juga memungkinkan bank untuk melakukan profiling secara cepat dan akurat, sehingga mempercepat proses persetujuan dan pengambilan keputusan pembiayaan. Selain itu, otomatisasi dalam back office seperti pelaporan keuangan, audit, dan kepatuhan regulasi juga turut menurunkan beban kerja manual dan mengurangi potensi kesalahan manusia (human error). Efisiensi ini tidak hanya berdampak pada pengurangan biaya, tetapi juga meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kepuasan nasabah.

Namun demikian, di balik potensi besar tersebut, bank syariah juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi internal. Banyak bank syariah di Indonesia masih menggunakan sistem core banking yang belum sepenuhnya digital atau terintegrasi dengan teknologi fintech modern. Selain itu, masalah keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai bidang teknologi dan syariah secara bersamaan juga menjadi hambatan. Pengembangan fintech syariah memerlukan kombinasi kompetensi antara pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah dan kemampuan teknis dalam bidang teknologi informasi, yang hingga saat ini masih menjadi tantangan tersendiri dalam rekrutmen dan pengembangan SDM.

Di sisi lain, bank syariah juga harus bersaing dengan institusi keuangan konvensional dan perusahaan fintech non-bank yang lebih agresif dan fleksibel dalam melakukan inovasi. Perusahaan fintech independen kerap kali lebih cepat dalam merespons kebutuhan pasar karena tidak dibatasi oleh struktur organisasi yang kaku dan regulasi perbankan yang ketat. Oleh karena itu, bank syariah perlu menyusun strategi kolaboratif, baik dengan sesama bank maupun dengan penyedia layanan fintech, agar dapat memaksimalkan potensi teknologi sekaligus mempertahankan integritas prinsip syariah. Kolaborasi ini dapat diwujudkan dalam bentuk pembentukan anak usaha fintech syariah, kerja sama platform digital, atau pengembangan produk keuangan baru yang menggabungkan teknologi dan nilai-nilai Islam.

Beberapa bank syariah di Indonesia telah memulai inisiatif digitalisasi, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) yang meluncurkan aplikasi BSI Mobile dengan berbagai fitur layanan keuangan digital berbasis syariah. Keberhasilan implementasi ini menunjukkan bahwa bank syariah mampu bertransformasi secara digital selama terdapat komitmen dari manajemen, dukungan teknologi yang memadai, dan peran aktif Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kesesuaian produk dengan fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan data OJK per Maret 2024, terdapat 101 penyelenggara fintech lending, dengan 7 di antaranya adalah fintech syariah, sisanya merupakan entitas konvensional. Meskipun jumlah fintech syariah masih sangat kecil, pertumbuhannya menunjukkan arah yang positif. Bahkan, beberapa perusahaan fintech konvensional

juga mulai menyediakan produk berbasis prinsip syariah, menunjukkan adanya potensi pasar yang terus berkembang.

Berdasarkan data Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) ada 10 perusahaan fintech keuangan syariah berizin OJK, seperti Investree Syariah, Ethis, Amanna.id, SyarQ, StartZakat, KapitalBoost, Papitupi Syariah, Finteck Syariah, Qazwa, Alami Sharia, Dana Syariah, Duha Syariah. Salah satu contoh nyata adalah Kapital Boost, yang merupakan platform crowdfunding syariah bersertifikasi syariah pertama di Asia Tenggara. Ethis juga tak kalah saing dikenal luas masyarakat dan berfokus pada layanan peer-to-peer lending serta pembiayaan produktif syariah bagi pelaku UMKM. Selain itu, Paytren menjadi fintech syariah pertama di Indonesia yang memperoleh sertifikasi halal dari MUI pada 2017, menunjukkan adanya sinergi antara inovasi digital dan otoritas syariah nasional.

Namun demikian, ada tantangan Perusahaan fintech juga bisa menjadi ancaman bagi industri keuangan syariah, karena kegiatan usaha fintech sangat efisien, tidak memerlukan banyak karyawan, gedung yang mahal, tapi cukup dengan kantor yang kecil saja, perusahaan fintech sudah bisa berdiri dan menjalankan operasional bisnisnya. Berbeda dengan usaha industri keuangan syariah yang memiliki beban operasionalnya sangat tinggi karena harus membayar gaji pada karyawan yang tidak sedikit jumlahnya, serta harus menyewa atau bahkan membeli gedung mahal untuk menjalankan bisnisnya. Karena dengan gedung yang mewah bisa menarik nasabah. (Ansori, 2019)

Infrastruktur digital yang belum merata di wilayah-wilayah terpencil menyebabkan layanan fintech sulit dijangkau oleh masyarakat pedesaan. Sekitar 64% masyarakat Indonesia belum memiliki rekening bank, dan akses keuangan digital pun masih rendah di luar kota-kota besar. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memahami teknologi dan prinsip-prinsip syariah juga menghambat percepatan adopsi fintech syariah. Tidak hanya itu, tantangan regulasi juga muncul akibat belum adanya kerangka hukum khusus yang mengatur implementasi teknologi keuangan syariah secara komprehensif, beberapa dasar hukum penyelenggaraan Fintech sektor keuangan di Indonesia:

- 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Perkembangan teknologi dan sistem keuangan informasi terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan Financial Teknologi (FinTech) dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk dibidang jasa system pembayaran, baik dari sisi instrument, penyelenggara, mekanisme, maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran.
- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Financial Teknologi. Teknologi finansial wajib selalu dimonitor dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, dan andal. Bank Indonesia sebagai bank sentral wajib selalu memberi respon terhadap kemajuan teknologi agar sinkron, harmonis, dan selalu terintegrasi dengan kebijakan Bank

Indonesia lainnya seperti pelaksanaan pemrosesan transaksi pembayaran dan gerbang pembayaran nasional (national Payment Gateway) serta perlu dikoordinasikan dengan otoritas terkait.

- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Jurnal Riset Akuntansi/Volume 14/No. 1/April 2022 99
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan. Perkembangan teknologi inovasi keuangan harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Inovasi keuangan digital perlu diarahkan agar dapat menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik.
- 5) Fatwa Dewan Standar Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Fatwa Dewan Standar Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Mengenai Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, terdapat tiga parameter produk ekonomi dapat dikategorikan sesuai dengan syariah, yaitu: pertama, terbebas dari transaksi yang dilarang; kedua, produk sesuai dengan akad atau transaksi syariah; dan ketiga, wajib menjaga adab-adab (akhlak) islam dalam bermuamalah (Rahayu & Astuti, 2022).

Regulasi-regulasi ini menekankan bahwa kolaborasi antara pemerintah, regulator seperti OJK, Bank Indonesia, DSN-MUI, pelaku industri, serta masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini. Penyedia fintech syariah harus memperkuat strategi pemasaran, edukasi konsumen, dan kepatuhan syariah agar mampu bersaing dengan fintech konvensional dan membangun kepercayaan publik yang lebih luas. Jika hal ini dilakukan secara serius, fintech syariah tidak hanya akan meningkatkan efisiensi operasional keuangan, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang berbasis syariah.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech memiliki peran krusial dalam mendorong efisiensi operasional perbankan syariah. Hal ini tercermin dari kemampuan fintech dalam menyederhanakan alur proses layanan, mempercepat transaksi, dan memangkas biaya operasional secara signifikan. Beberapa fitur fintech seperti pembiayaan peer-to-peer (P2P), digital banking, e-wallet syariah, serta crowdfunding

halal telah terbukti membantu pelaku usaha dan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan yang lebih praktis dan sesuai syariah.

Dalam konteks bank syariah, adopsi fintech memungkinkan terjadinya transformasi digital yang berdampak pada pengurangan beban administratif, percepatan proses pembiayaan, hingga peningkatan ketepatan analisis risiko. Sebagai contoh, Bank Syariah Indonesia (BSI) telah berhasil menerapkan layanan digital berbasis aplikasi BSI Mobile yang secara nyata meningkatkan volume transaksi digital dan menurunkan rasio kinerja operasional dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Hal ini membuktikan bahwa digitalisasi berbasis syariah mampu menghasilkan efisiensi nyata secara keuangan dan operasional.

Selain itu, hasil studi literatur (Rozi et al., 2024) mengungkap bahwa fintech syariah juga berperan signifikan dalam mendorong inklusi keuangan, terutama untuk kelompok UMKM yang sebelumnya kesulitan mengakses pembiayaan. Fintech syariah mampu memberikan alternatif pembiayaan tanpa riba melalui sistem digital yang efisien. Namun demikian, keterbatasan infrastruktur digital di daerah, kurangnya SDM yang menguasai prinsip syariah dan teknologi, serta regulasi yang belum sepenuhnya terintegrasi menjadi kendala serius dalam akselerasi implementasi fintech syariah secara luas.

Studi (Syadali, 2023) turut memperkuat hasil ini, dengan menekankan bahwa efektivitas pengembangan fintech dalam bank syariah sangat ditentukan oleh kesiapan sistem manajemen risiko. Risiko operasional, risiko kepatuhan syariah, serta risiko strategis harus dikelola dengan baik agar penerapan teknologi tidak justru menimbulkan instabilitas dalam institusi keuangan syariah. Oleh karena itu, adopsi fintech harus selalu berada dalam kerangka manajemen risiko berbasis prinsip kehati-hatian dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan fintech sangat berperan dalam mendukung efisiensi operasional bank syariah. Namun keberhasilan implementasinya memerlukan sinergi antara kesiapan teknologi, sumber daya manusia, penguatan regulasi, serta pengawasan syariah yang ketat. Maka dari itu, pengembangan fintech syariah tidak hanya menjadi langkah inovatif, tetapi juga menjadi strategi penting dalam mewujudkan perbankan syariah yang modern, efisien, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian, pembahasan, dan studi pustaka yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengembangan teknologi finansial (fintech) merupakan kebutuhan strategis dan mendesak dalam upaya meningkatkan efisiensi operasional bank syariah di Indonesia. Fintech menghadirkan transformasi signifikan dalam cara lembaga keuangan memberikan layanan, dengan mengedepankan kecepatan, kemudahan akses, serta efisiensi biaya. Melalui digitalisasi layanan keuangan, bank syariah dapat meminimalkan proses manual, mempercepat pengambilan keputusan pembiayaan, serta menurunkan beban operasional melalui otomatisasi sistem yang terintegrasi.

Keberadaan fintech syariah juga terbukti mampu meningkatkan inklusi keuangan, khususnya untuk pelaku UMKM yang seringkali mengalami hambatan dalam mengakses

pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan bebas riba, fintech syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang tidak hanya efisien, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Studi kasus pada Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan bahwa adopsi teknologi melalui platform digital seperti BSI Mobile memberikan dampak nyata dalam menurunkan dan meningkatkan kinerja operasional secara menyeluruh.

Namun, implementasi fintech syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari sisi infrastruktur digital yang belum merata, keterbatasan sumber daya manusia, hingga belum optimalnya regulasi dan fatwa yang adaptif terhadap inovasi teknologi. Serta temuan keberhasilan fintech syariah tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan manajemen risiko, perlindungan konsumen, serta pengawasan syariah yang konsisten.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa urgensi pengembangan fintech syariah bukan sekadar mengikuti arus digitalisasi, melainkan sebagai bagian dari strategi besar dalam membangun sistem perbankan syariah yang modern, inklusif, dan efisien. Kolaborasi aktif antara pemerintah, regulator (OJK, DSN-MUI), industri, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem fintech syariah yang sehat, berdaya saing, serta berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berbasis nilai-nilai Islam.

Rekomendasi dan Saran

Untuk mendorong optimalisasi pengembangan fintech syariah dalam meningkatkan efisiensi operasional bank syariah, diperlukan strategi kolaboratif antara pemerintah, regulator (OJK, BI, dan DSN-MUI), pelaku industri, dan masyarakat. Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur digital agar layanan keuangan syariah dapat menjangkau daerah terpencil, sementara sektor pendidikan dan industri harus bersinergi dalam mencetak SDM yang memiliki kompetensi ganda dalam teknologi dan prinsip syariah. Selain itu, regulator perlu menyusun kebijakan yang adaptif dan mendukung inovasi tanpa mengesampingkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah juga disarankan menjalin kemitraan strategis dengan perusahaan fintech untuk mempercepat transformasi digital dan menciptakan produk keuangan syariah yang lebih inklusif, efisien, dan kompetitif di era ekonomi digital.

Daftar Pustaka

- Ansori, M. (2019). Perkembangan dan dampak financial technology (fintech) terhadap industri keuangan syariah di Jawa Tengah.
- Baharuddin, J., Supriyanto, A. S., Siswanto, S., & Ekowati, V. M. (2023). Understanding The Drivers of Interest in Fintech Adoption: Examining The Moderating Influence of Religiosity. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*. <http://repository.uin-malang.ac.id/16271/>
- Cecilia, P. E., Zahro, A., & Budianto, E. W. H. (2024). Mapping the Future of the Economy: Synergy of EBT Investment, Human Resource Development, and Fintech Innovation. *Formosa Journal of Sustainable Research*, 3(9), 1997–2010. <http://repository.uin-malang.ac.id/21362/>

- Firmansyah, F., Rozi, C., & Prajawati, M. I. (2021). Economic benefit, convenience dan risk benefit dalam mempengaruhi penggunaan Fintech yang berulang. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 17(2), 113–124. <http://repository.uin-malang.ac.id/9346/>
- Novianti, R., & Retnasih, N. R. (2023). Financial Literacy, Financial Technology (FinTech), and Locus of Control on Financial Management Behavior. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 422. <http://repository.uin-malang.ac.id/12964/>
- Rahayu, S. K., & Astuti, W. A. (2022). Disruption of financial technology (fintech) in indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 95–115. <https://doi.org/10.34010/jra.v14i1.6708>
- Rozi, F., Ar, S. W. S., Khowatim, K., & Rochayatun, S. (2024). Peran Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perekonomian Negara di Indonesia. <http://repository.uin-malang.ac.id/21089/>
- Syadali, M. R. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. 13(2). <http://repository.uin-malang.ac.id/16771/>